



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**SRI RAHAYU IDRUS, S.PD. BINTI M. IDRUS**, NIK 7605035206990002, tempat dan tanggal lahir Mosso, 12 Juni 1999, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Mosso, Kelurahan Mosso Dhua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sriahayu13anr@gmail.com,

**Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Istri sah dari Almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS yang menikah pada 09 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 112/05/VI/2020;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Sri Rahayu Idrus, S.Pd. binti M. Idrus dan Muhammad Yusril bin Hamma MS tersebut, lahir seorang anak bernama Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril, lahir di Majene pada tanggal 19 November 2020 (umur 4 tahun);
3. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Yusril bin Hamma MS telah bercerai pada tanggal 29 Maret 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 26/AC/2023/PA.Mj tanggal 17 April 2023;
4. Bahwa Muhammad Yusril bin Hamma MS telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 28 Agustus 2024, sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-04092024-0003 tanggal 04 September 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepeninggalan ayah kandung, Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, mengingat Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril masih dibawah umur, maka untuk sementara hak-hak dan kewajibannya dialihkan kepada Pemohon;
6. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS bekerja di Kantor Toyota Kabupaten Mamuju dengan penghasilan senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mencairkan dana pembayaran jaminan kematian Almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS di BPJS Ketenagakerjaan, namun pihak BPJS mengharuskan adanya penetapan perwalian atas anak Pemohon yang masih di bawah umur;
8. Bahwa untuk itu diperlukan Penetapan Wali atas Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril dari Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene segera memeriksa dan mengadili Permohonan ini, Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon, **Sri Rahayu Idrus, S.Pd. binti M. Idrus** sebagai Wali dari anak yang bernama **Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril** dari pasangan antara **Sri Rahayu Idrus, S.Pd. binti M. Idrus** dan **Muhammad Yusril bin Hamma MS**, untuk kepengurusan dana pembayaran jaminan kematian Almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari keluarga almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS yakni Hamma MS bin Muhammad Saleh (ayah kandung) sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang bernama Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril adalah anak kandung dari pasangan Muhammad Yusril bin Hamma MS dan Sri Rahayu Idrus, S.Pd. binti M. Idrus (Pemohon);
- Bahwa benar antara Muhammad Yusril bin Hamma MS dengan Sri Rahayu, S.Pd. binti M. Idrus (Pemohon) hidup terpisah karena telah bercerai;
- Bahwa benar Muhammad Yusril bin Hamma MS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2024 karena kecelakaan;
- Bahwa benar semasa hidup Muhammad Yusril bin Hamma MS adalah karyawan pada Kantor Toyota Kabupaten Mamuju;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sri Rahayu Idrus, NIK 7605035206990002 tertanggal 18-04-2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos serta telah diinazegel, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605031804230001 atas nama Kepala Keluarga Sri Rahayu Idrus, tertanggal 18-04-2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos serta telah diinazegel, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7605-LU-25112020-0003 atas nama Arumi Nasha Razeta, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 19 November 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos serta telah diinazegel, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 26/AC/2023/PA.Mj atas nama Sri Rahayu Idrus binti M. Idrus, S.Pd.I. dengan Muhammad Yusril bin Hamma MS, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Majene tertanggal 17 April 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos serta telah diinazegel, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-04092024-0003 atas nama Muhammad Yusril, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tanggal 4 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos serta telah diinazegel, selanjutnya diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kerja atas nama Muhammad Yusril, Nomor 0418/HC/PRSN/HRA/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos serta telah diinazegel, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Muhammad Yusril, Nomor 7605 0312 0401 0002, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai dan cap pos serta telah diinazegel, selanjutnya diberi tanda P.7;

### B. Saksi:

1. Hamma MS bin Muhammad Saleh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai mantan istri dari anak kandung saksi yakni almarhum Muhammad Yusril;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Yusril bin Hamma MS dulunya adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2023;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Muhammad Yusril bin Hamma MS telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arumi Nasha Razeta, yang sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa setahu saksi Muhammad Yusril bin Hamma MS telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 28 Agustus 2024;
  - Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS adalah karyawan pada Kantor TOYOTA Kabupaten Mamuju;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian pada Pengadilan Agama Majene untuk mengurus segala kelengkapan pencairan dana berupa jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS semasa hidupnya;
2. Nur Annisa binti Masrin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai mantan istri dari sepupu saksi yang bernama almarhum Muhammad Yusril;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Yusril bin Hamma MS dulunya adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama Muhammad Yusril bin Hamma MS telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Arumi Nasha Razeta, yang sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Muhammad Yusril bin Hamma MS telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS adalah karyawan pada Kantor TOYOTA Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian pada Pengadilan Agama Majene untuk mengurus segala kelengkapan pencairan dana berupa jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan yang ada hubungannya dengan pekerja almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS semasa hidupnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril, lahir pada tanggal 19 November 2020;
2. Bahwa Pemohon dengan Muhammad Yusril bin Hamma MS dulunya adalah pasangan suami istri sah, namun telah bercerai pada tanggal 17 April 2023 di Pengadilan Agama Majene;
3. Bahwa Muhammad Yusril bin Hamma MS telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS bekerja di Kantor Toyota Kabupaten Mamuju;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk pencairan dana pembayaran jaminan kematian almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS pada BPJS Ketenagakerjaan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: Hamma MS bin Muhammad Saleh dan Nur Annisa binti Masrin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Kartu Keluarga dan kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Muhammad Yusril adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Arumi Nasha Razeta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Muhammad Yusril telah bercerai di Pengadilan Agama Majene dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 April 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (kutipan akta kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Muhammad Yusril telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Kerja) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa almarhum Muhammad Yusril semasa hidupnya adalah seorang mechanic pada PT. Heriromadiali, namun pada tanggal 29 Agustus 2024 sudah tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut karena telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (kartu BPJS Ketenagakerjaan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Muhammad Yusril terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa selain saksi adalah orang yang tidak terhalang sebagai saksi dan saksi juga adalah orang yang mengalami dan mengetahui fakta dalam permohonan perkara *a quo*;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak yang bernama Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril, lahir pada tanggal 19 November 2020 adalah anak dari Pemohon dengan laki-laki yang bernama Muhammad Yusril bin Hamma MS;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Muhammad Yusril bin Hamma MS adalah mantan pasangan suami istri yang telah sah bercerai pada Pengadilan Agama Majene pada tahun 2023;
3. Bahwa Muhammad Yusril bin hamma MS telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2024 karena kecelakaan;
4. Bahwa semasa hidup almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS adalah karyawan pada Kantor Toyota Kabupaten Mamuju;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perwalian guna pencairan dana pembayaran jaminan kematian almarhum Muhammad Yusril bin Hamma MS pada BPJS Ketenagakerjaan;

## Pertimbangan Petitum Tentang Perwalian Anak

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang perwalian anak, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perlindungan wali, namun karena dalam hal ini Pemohon adalah ibu kandung dari anak Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril, lahir 19 November 2020, maka menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi; ayat (2) bahwa orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1);

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril, lahir 19 November 2020 (umur 4 tahun) sejak Pemohon berpisah dengan Muhammad Yusril bin Hamma MS hingga saat ini telah meninggal dunia, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu kandung dan sekaligus sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Arumi Nasha Razeta binti Muhammad Yusril, lahir 19 November 2020 berada di bawah perwalian Pemohon (Sri Rahayu Idrus, S.Pd binti M. Idrus);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, oleh Samsidar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

## Perincian biaya :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP      | Rp 50.000,00  |
| 2. Proses    | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp ,00        |
| 4. Meterai   | Rp 10.000,00  |

**Jumlah Rp 160.000,00**

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)